

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ajaran Islam telah mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Salah satunya dalam pertumbuhan ekonomi sektor perbankan yang merupakan bagian dari aspek *muamalah* yaitu bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam berbagai bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan.

Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran lembaga keuangan baik sektor perbankan maupun non bank, melalui pengembangan produk-produk jasanya.

Bank yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sejak munculnya bank islam di Indonesia tahun 1990-an secara perlahan terlihat bahwa Bank islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah islam yang dianutnya. Setelah adanya perubahan Undang undang perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998, perkembangan bank Islam sangat pesat. Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk pengembangan bank Islam. Para *stakeholder* perbankan di Indonesia semakin giat mengembangkan perbankan syariah, sehingga pertumbuhan lembaga keuangan syariah meningkat.

Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah**  
**2010-2015**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 (per- Apr)</b>
<b>BUS (Bank Umum Syariah)</b>						
Bank	11	11	11	11	12	12
Kantor	1.215	1.401	1.745	2.139	2.151	2.135
<b>UUS (Unit Usaha Syariah)</b>						
Bank	23	24	24	23	22	22
Kantor	262	336	517	590	320	323

sumber: Bank Indonesia - Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Dari tabel diatas terlihat hingga April 2015 tercatat sudah terdapat 12 bank umum syariah, 22 bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (USS), dan 162 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan masih banyak bank-bank

konvensional yang merencanakan membuka Unit Usaha Syariah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah.

Mulai terbentuknya kesadaran masyarakat akan keharaman riba menyebabkan mulai beralihnya masyarakat ke perbankan syariah, sehingga proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun juga meningkat. Kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dapat dilihat dari Dana Pihak Ketiga, yang perkembangannya sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Komposisi DPK - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1. Giro iB – Akad Wadiah</b>	<b>9.056</b>	<b>12.006</b>	<b>17.708</b>	<b>18.523</b>	<b>18.649</b>
<b>2. Tabungan iB</b>	<b>22.908</b>	<b>32.602</b>	<b>45.072</b>	<b>57.200</b>	<b>63.581</b>
a. Akad Wadiah	3.338	5.394	7.449	10.740	12.561
b. Akad Mudharabah	19.570	27.208	37.623	46.459	51.020
<b>3. Deposito iB - Akad Mudharabah</b>	<b>44.072</b>	<b>70.806</b>	<b>84.732</b>	<b>107.812</b>	<b>135.629</b>
a. 1 Bulan	31.873	50.336	53.700	74.752	103.100
b. 3 Bulan	6.165	10.629	17.653	19.352	20.615
c. 6 Bulan	2.294	4.186	6.421	6.645	6.402
d. 12 Bulan	3.738	5.609	6.953	7.058	5.486
e. > 12 Bulan	3	45	5	5	25
<b>TOTAL</b>	<b>76.036</b>	<b>115.415</b>	<b>147.512</b>	<b>183.534</b>	<b>217.858</b>

sumber: Bank Indonesia - Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

\*dalam milyar

Terlihat dalam tabel, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2010 DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp 76.036 miliar, hingga tahun 2014 mencapai Rp 217.858 miliar. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 39.378 milyar. Untuk tahun tahun selanjutnya terjadi kenaikan dan penurunan.

Dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, bank syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) kebanjiran likuiditas akibatnya permintaan dan penawaran pembiayaan pun meningkat. Kita bisa melihat perkembangan perbankan syariah dari total pembiayaan yang disalurkan, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Penyaluran/Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh,
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Rivai dan Veithzal (2008) menyatakan bahwa sebagian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan perbankan syariah terus menunjukkan jumlah yang meningkat, dimana perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**

**Perkembangan Penyaluran Dana yang Diberikan BUS dan UUS  
Tahun 2010 – 2014 (dalam miliar rupiah)**

		2010	2011	2012	2013	2014
Pembiayaan	<i>Mudharabah</i>	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354

Bagi Hasil	<i>Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
5Pembiayaan Jual Beli	<i>Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	110.5655	117.371
	<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
	<i>Isthisna</i>	347	326	376	582	633
Pembiayaan Sewa	<i>Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620
	<i>Qardh</i>	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965
	<i>IMBT</i>	0	0	0	0	0
<i>Total</i>		<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>

sumber: Bank Indonesia - Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Dilihat dari tabel 1.3 perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar Rp 68.181 miliar, hingga tahun 2014 meningkat menjadi Rp 199.330 miliar. Pertumbuhan tertinggi terlihat pada tahun 2012 yang meningkat sebesar Rp 44.850 miliar. Akan tetapi di Tahun 2013 dan 2014 tingkat pertumbuhan pembiayaan terus mengalami penurunan.

Peningkatan pembiayaan pada kenyataannya belum bisa meningkatkan pangsa pasar pembiayaan bank syariah. Dikutip dari Pikiran Rakyat Online (22 November, 2015), OJK berharap perbankan syariah di Indonesia menjadi penggerak ekonomi. Untuk menjadi penggerak ekonomi nasional, pertumbuhan market share-nya harus bisa mencapai 10 persen. Dimana pangsa pasar industri keuangan syariah pada Mei 2015 di bawah 5 persen atau 4,57 persen, dibandingkan akhir 2014 sebesar 4,89 persen. Di Malaysia market share perbankan syariahnya mencapai diatas 20 persen dan menjadi penggerak ekonomi apalagi didukung oleh pemerintahnya yang menempatkan dana APBD di bank syariahnya.

Dalam setiap penyaluran dana tidak semua pembiayaan berkategori sehat, pihak bank selalu dihadapkan dengan berbagai resiko, salah satunya pembiayaan macet/bermasalah. Berdasarkan fenomena yang ada di Indonesia, risiko

pembiayaan dibedakan berdasar golongan pembiayaan, berdasar 8 jenis penggunaan, dan berdasar sektor ekonomi. Dari ketiga golongan tersebut, pembiayaan yang memiliki risiko tertinggi adalah pembiayaan berdasar golongan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 1456 milyar, diikuti dengan pembiayaan berdasar jenis penggunaan sebesar Rp. 958 milyar, dan yang terakhir pembiayaan pada sektor ekonomi sebesar Rp. 291 milyar (OJK, 2014).

Berikut persentase Risiko pembiayaan yang di gambarkan dalam rasio *Non Performing Financing (NPF)*.

**Tabel 1.4**  
**Rasio NPF - Pembiayaan berdasarkan Kualitas**

<b>Kolektibilitas Pembiayaan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Lancar</b>	<b>66.120</b>	<b>100.067</b>	<b>144.236</b>	<b>179.292</b>	<b>190.697</b>
- Lancar	63.006	95.480	138.483	171.229	177.231
- Dalam Perhatian Khusus	3.114	4.587	5.753	8.063	13.467
<b>Non Lancar</b>	<b>2.061</b>	<b>2.588</b>	<b>3.269</b>	<b>4.828</b>	<b>8.632</b>
- Kurang Lancar	677	1.075	980	1.353	2.467
- Diragukan	332	297	535	739	1.701
- Macet	1.052	1.216	1.753	2.735	4.465
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.120</b>	<b>199.330</b>
<b>Presentase NPF</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,62%</b>	<b>4,33%</b>

sumber: Bank Indonesia - Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Persentase NPF dari tahun 2010 hingga 2012 mengalami penurunan, yang kemudian dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami kenaikan.

Bank dalam kehidupannya harus disertai dengan kemampuan dalam mengelola bank itu sendiri. Kemampuan mengelola bank akan sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu bank sehingga diperlukan tenaga tenaga yang terampil, handal, jujur, dan profesional di semua lini, tenaga tenaga yang kritis dan kreatif serta tanggap terhadap perubahan lingkungan. Akibat dari kian meningkatnya kompleksitas karakteristik *asset* dan *liabilities*, tajamnya persaingan antar bank dan ketidakpastian perekonomian. Dengan adanya

ketidakpastian usaha akan mendorong manajemen bank melakukan pendekatan yang bertitik berat pada interaksi antara sisi *Asset & Liability*.

Tabel 1.5 di bawah ini merupakan angka pertumbuhan Risiko Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode tahun 2010 hingga 2014.

**Tabel 1.5**  
**Penyaluran Dana, Dana Pihak Ketiga dan Rasio NPF**  
**Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2010-2014**

Variabel	2010	2011	2012	2013	2014
NPF	3,02%	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%
DPK (miliar)	76.036	115.415	147.512	183.534	217.858
Penyaluran Dana (miliar)	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa masing masing variabel mengalami pergerakan dari tahun ke tahun. Perkembangan perbankan yang semakin luas dan dalam telah menciptakan peluang terjadinya jenis risiko dalam skala yang semakin tinggi (H.Masud Ali, 2006: 101). Jika dilihat dari hubungan antara variabel NPF dengan variabel Penyaluran Dana pada tahun 2011 dan 2012 Semakin kecilnya persentase NPF tidak diikuti oleh semakin menurunnya jumlah penyaluran dana.

Dilihat dari hubungan antara Dana Pihak Ketiga dengan Penyaluran Dana, kedua variabel tersebut menunjukkan pergerakan yang sama dari tahun 2010-2014 angka DPK dan Penyaluran Dana sama sama mengalami kenaikan, meski jika di perhatikan lebih dalam besarnya angka kenaikan tidak sama. Peningkatan angka Dana Pihak Ketiga tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan angka terendah pada tahun 2012, sedangkan Peningkatan angka Penyaluran Dana tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan angka terendah pada tahun 2014.

Bank Indonesia menjadikan tujuh indikator utama untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,

kemampuan menjalankan fungsi intermediasi, serta kemampuan membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Ada beberapa parameter yang dijadikan untuk mengukur aspek aspek tersebut oleh suatu bank yaitu total asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Earning*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequancy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset(ROA)*. (Cleopatra, 2008:7).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama dana perbankan syariah, Dendawijaya, (2009: 49) menyatakan bahwa Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80 - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari total aktiva bank. Adapun menurut Siamat (2005:349) “Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sumber utama bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit”. Menurut Bank Indonesia (*Outlook* perbankan syariah 2012) tingginya pertumbuhan penghimpunan dana (DPK) diimbangi dengan tingginya pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), piutang (*Murabahah, Istishna, Qardh*) dan *Ijarah*. Penelitian dari Pratama (2010:5) diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari *Non Performing Financing (NPF)*. Menurut Mulyono (Rachman & Rohmanika, 2012:7) *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

“... Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet (M). Tinggi rendahnya NPF akan berpengaruh terhadap kemampuan suatu bank dalam menyalurkan pembiayaan...”



Antonio (Pratami, 2011:55) menyatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) atau NPF dalam perbankan syariah, maka akan semakin kecil jumlah kredit yang di salurkan bank, dan sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan Syariah. Dari *research gap* yang ada, terdapat 2 variabel independen yang mempengaruhi Penyaluran Dana bank umum Syariah di Indonesia. Adapun kedua variabel tersebut adalah Risiko Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga.

Variabel pertama adalah Risiko Pembiayaan, yang di cerminkan pada rasio *Non Performing Financing*. Hasil penelitian Meydianawati (2007) NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit kepada UMKM. Sedangkan menurut Hadiyah Fitriyah & Septi Virlinawati (2011), Emha Nur Zainata (2011), menyatakan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.

Variabel kedua adalah Dana Pihak Ketiga. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun maka semakin besar pula dana yang di salurkan oleh bank. Pada penelitian Siswati (2009), Hadiyah Fitriyah & Septi Virlinawati (2011), Emha Nur Zainata (2011) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di indonesia. Sedangkan menurut Khadijan H. Maula (2008) DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan fenomena *gap* dan *research gap* di atas, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia

2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia
3. Bagaimana Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Empiris

- a. Bagi Bank

Memberikan penguatan pemahaman terkait dengan faktor faktor yang mempengaruhi penyaluran dana (pembiayaan) perbankan syariah sehingga mampu menentukan kebijakan – kebijakan yang tepat dalam menentukan penyaluran dana.

- b. Bagi *Stakeholder*/Nasabah

Memberi gambaran mengenai skema penyaluran dana serta menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan di perbankan syariah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi perbankan syariah sehingga dapat dijadikan kajian yang lebih lanjut dalam memahami penyaluran dana dalam perbankan syariah.